

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

LKIP



PEMERINTAH KOTA TERNATE
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

TAHUN

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah- Nya, sehingga tugas penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 dapat kami selesaikan.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan disusun sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun Anggaran 2024. Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan berfungsi sebagai alat penilaian kinerja dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta dapat berfungsi sebagai instrument pengendali peningkatan kinerja unit kerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024.

Ternate, 10 Pebruari 2025

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Ternate



NURSIHAH IJ.MAHMUD.SP

Pembina TK I
NIP.197406062001122005

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran. LAKIP digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yang memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dengan kegiatan yang terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate tahun 2021-2026. 7 (tujuh) sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut : 1. Meningkatnya pertumbuhan industri; 2. Meningkatnya jumlah pemantauan IUI; 3. Meningkatnya jumlah rekomendasi IUI yang dikeluarkan; 4. Meningkatnya usaha perdagangan yang sehat guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi; 5. Meningkatnya kemampuan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan; 6. Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan ; 7. Meningkatnya pengawasan dan penyaluran pupuk pestisida bersubsidi.

Dari hasil pengukuran kinerja baik dalam pencapaian kinerja sasaran maupun kinerja keuangan, yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan tahun 2024 secara keseluruhan menunjukkan persentase yang cukup memuaskan, meskipun Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate dirasakan masih dijumpai beberapa hambatan dalam pelaksanaannya. Namun dalam kondisi keterbatasan tersebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate telah berupaya secara maksimal mencapai tujuan dan sasaran strategisnya, baik melalui kebijakan, program dan kegiatan yang dikelola pada tahun anggaran 2024.

Ternate, 10 Pebruari 2025

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Ternate



NURSIDAH DJ. MAHMUD.SP

Pembina

NIP.197406062001122005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		ii
RINGKASAN EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		iv
DAFTAR TABEL		v
BAB I PENDAHULUAN		
A. LATAR BELAKANG		1
B. DASAR HUKUM		1
C. TUGAS, FUNGSI DAN		
STRUKTUR ORGANISASI		2
D. SUMBER DAYA		
MANUSIA (SDM)		8
E. SARANA DAN		
PRASARANA		12
F. SISTEMATIKA		
PENULISAN		12
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA		
A. VISI DAN MISI		14
B. TUJUAN DAN SASARAN		14
C. KEBIJAKAN DAN		15
PROGRAM		
D. PENETAPAN/		
PERJANJIAN KINERJA		17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		
A. CAPAIAN KINERJA.....		19
B. ANALISIS PENCAPAIAN		
KINERJA.....		21
C. REALISASI ANGGARAN.....		32
BAB IV PENUTUP.....37		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Tingkatan Kepangkatan	8
Tabel 1.2	Tingkatan Pendidikan Forma	9
Tabel 1.3	Tingkatan Struktur/Eselon	9
Tabel 1.4	Tingkatan Pendidikan/Pelatihan Penunjang	9
Tabel 1.5	Sarana dan Prasarana	12
Tabel 2.1	Penetapan Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	18
Tabel 3.1	Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progres Positif	19
Tabel 3.2	Skala Yang Digunakan Bilamana Indikator Sasaran Mempunyai Makna Progres Negatif	20
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja Tahun 2022	20
Tabel 3.4	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	21
Tabel 3.5	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	23
Tabel 3.6	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3	25
Tabel 3.7	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4	26
Tabel 3.8	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5	28
Tabel 3.9	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6	30
Tabel 3.10	Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7	31
Tabel 3.11	Realisasi Anggaran Belanja	33
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Belanja Per Program	33

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri, adapun yang dimaksud dengan industri itu sendiri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, hal ini sebagaimana terdapat pada Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.

Sedangkan menurut Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, bahwa perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, serta Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate.

Berdasarkan peraturan di atas maka, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate memiliki tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian.

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
3. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian;
4. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate;
10. Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate.

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. TUGAS

Berdasarkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate, disebutkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perindustrian dan perdagangan.

2. FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan;
2. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan;
3. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang perindustrian dan perdagangan;
4. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan;
5. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan; dan
6. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang perindustrian dan perdagangan.

3. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate, adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

2. Sekretaris, membawahi:

- a. Sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. Sub bagian keuangan;
- c. Sub bagian perencanaan

3. Kepala Bidang Perindustrian, membawahi:
 - a. Seksi Sarana dan Usaha Industri
 - b. Seksi Bimbingan Produksi
4. Kepala Bidang Perdagangan, membawahi:
 - a. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan
 - b. Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan, membawahi:
 - a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan
 - b. Seksi Penataan dan Pembinaan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), terdiri dari:
 - a. UPTD Pasar Kota Ternate Utara
 - b. UPTD Pasar Kota Ternate Tengah
 - c. UPTD Pasar Kota Ternate Selatan
 - d. UPTD Metrologi

Adapun uraian fungsi yang dijalankan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. Pemberian perizinan dan pelayanan umum di Bidang Perindustrian dan Koordinasi, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dinas;
- d. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan;
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksanaan Teknis Dinas;
- f. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

2. Sekretaris

- a. Penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. Pelaksanaan Urusan Umum dan Kepegawaian;
- c. Pelaksanaan Urusan Perencanaan ;
- d. Pelaksanaan Urusan Keuangan;
- e. Pelaksanaan urusan umum, rumah tangga dan Perlengkapan dinas;
- f. Pelaksanaan Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat-menyurat kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum serta urusan administrasi pegawai.
- b. Untuk melaksanakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian

menyelenggarakan fungsi :

- c. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi surat-menyurat dan kearsipan;
- e. Pelaksanaan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga;

- f. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan;

2b. Kepala Sub Bagian Perencanaan

Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok bagian keuangan menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan;
- b. Penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggung jawaban;
- d. Pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, perhitungan anggaran, dan evaluasi serta penyusunan laporan anggaran;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendahara;
- f. Pengawasan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

2c. Kepala Sub Bagian Keuangan

Bagian perencanaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok bagian keuangan menyelenggarakan fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana kegiatan sub bagian keuangan;
- b. Penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. Pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggung jawaban;
- d. Pelaksanaan evaluasi anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, perhitungan anggaran, dan evaluasi serta penyusunan laporan anggaran;
- e. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendahara;
- f. Pengawasan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan

- pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kepala Bidang Perindustrian

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang perindustrian;
- b. Pelaksanaan pengembangan sarana industri, penggunaan tenaga kerja dan penyiapan urusan perizinan;
- c. Penyiapan bahan dan bimbingan teknis usaha, fasilitasi dan peningkatan kemampuan di bidang industri / berusaha;

- d. Pelaksanaan pengawasan dan bimbingan teknis peningkatan mutu hasil produksi, penerapan standar dan pengawasan mutu produksi;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3a. Seksi Sarana dan Usaha Industri

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi sarana dan usaha industri;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis di bidang seksi sarana dan usaha industri;
- c. Pelaksanaan pengembangan sarana dan usaha industri.
- d. Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah;
- e. Pemberian rekomendasi di Seksi Sarana dan Usaha Industri;
- f. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3b. Seksi Bimbingan Produksi

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi bimbingan produksi;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis seksi bimbingan produksi;
- c. Pelaksanaan pembinaan industri dalam rangka peningkatan daya saing dan daya cipta hasil industri;
- d. Pelaksanaan promosi dan pemasaran hasil cipta kerajinan, maupun pangan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4. Kepala Bidang Perdagangan

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang perdagangan;
- b. Pelaksanaan penyusunan bahan perumusan dan penjabaran kebijakan teknis di bidang perdagangan serta mendorong kemampuan berusaha;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan promosi dalam rangka pengembangan sarana dan usaha perdagangan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan efektifitas program usaha yang dilaksanakan;
- e. Pelaksanaan pemberian perizinan di bidang perdagangan;
- f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;

g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

4a. Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan

Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, melakukan pengawasan barang melakukan penyiapan sarana dan usaha perdagangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi sarana dan prasarana Perdagangan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pada seksi sarana dan prasarana perdagangan;
- c. Melaksanakan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok pada pelaku usaha pasar;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis sarana dan prasarana perdagangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perdagangan;
- f. Pelaksanaan monitoring sarana dan prasarana Perdagangan;
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

4b. Seksi Usaha dan Pendaftaran Perusahaan

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi usaha Perdagangan dan pendaftaran Usaha;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis di bidang usaha dan pendaftaran Usaha;
- c. Pelaksanaan hubungan kerjasama dengan lembaga dunia usaha;
- d. Pelaksanaan monitoring system pengelolaan sistem resi gudang (SRG);
- e. Pelaksanaan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat dalam rangka pengembangan usaha;
- f. Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar usaha;
- g. Pelaksanaan fasilitasi perolehan perizinan tempat usaha dipasar rakyat;
- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan monitoring usaha perdagangan;
- i. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan promosi hasil usaha perdagangan; dan
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan

- a. Penyusunan rencana kegiatan bidang pengendalian dan pembinaan;

- b. Pelaksanaan penyusunan program kegiatan pengendalian dan pembinaan;
- c. Pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis pengendalian dan penataan;
- d. Pelaksanaan koordinasi lintas program untuk efisiensi dan efektivitas program yang akan dilaksanakan;

- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

5a. Seksi Pengendalian dan Pengawasan

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi pengendalian dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan penyiapan, bahan penyusunan petunjuk teknis dibidang pengendalian dan pengawasan;
- c. Pelaksanaan pengawasan tertib niaga kepada pelaku usaha khususnya agen/distributor, pedagang besar yang menjadi pemasok bahan kebutuhan pokok dan barang strategis lainnya;
- d. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan operasional pengembangan pasar;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan serta monitoring usaha perdagangan;
- f. Pelaksanaan pengawasan terhadap pengguna fasilitas pasar dibidang pengawasan lapangan, petugas kebersihan jalan, saluran dan selokan;
- g. Pelaksanaan Monitoring, evaluasi dan penyusunan Laporan pelaksanaan tugas; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan

5b. Seksi Penataan dan Pembinaan

- a. Penyusunan rencana kegiatan seksi penataan dan pembinaan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis Penataan dan Pembinaan;
- c. Pelaksanaan penyusunan rencana penataan dan pembinaan pasar;
- d. Pelaksanaan penataan ruang tempat usaha dan fasilitas pasar lainnya;
- e. Pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan, penataan dan pembinaan;
- f. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan;

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas Perindustrian dan Perdagangan memiliki Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas. Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh Kepala UPT yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.

- a. UPT Pelayanan Pasar Utara atau Kelompok I, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Dufa-Dufa, Pasar Rakyat Wisata Tolire dan Pasar

Rakyat Hiri;

- b. UPT Pelayanan Pasar Tengah atau Kelompok II, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Gamalama 1, Pasar Gamalama 2, Pasar Grosir, Pasar Hygienis, Pasar Percontohan Tahap I, Pasar Percontohan Tahap II, Pasar

- Barito, Pasar Bahari Berkesan 3, Pasar Ikan Kering, Pasar Kie Raha, Pasar Sabi-Sabi dan Stand Food;
- c. UPT Pelayanan Pasar Selatan atau Kelompok III, dengan wilayah kerja meliputi Pasar Bastiong, Pasar Syariah Sasa dan Pasar Bahari Berkesan Moti;
- d. UPT Pelayanan Kemetrologi atau Kelompok IV, dengan wilayah kerja meliputi Seluruh Pasar yang ada di Kota Ternate.

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate didukung oleh Sumber Daya Manusia yang merupakan Aparatur sebanyak 172 orang dengan komposisi 70 orang PNS dan 102 orang non-PNS. Dari komposisi pegawai seperti tersebut di atas, dapat dirinci berdasarkan

Tabel 1.1

Tingkatan Kepangkatan

1. TINGKATAN KEPANGKATAN/GOLONGAN

NO.	GOLONGAN	JUMLAH
1	IV/e	0
2	IV/d	0
3	IV/c	0
4	IV/b	2
5	IV/a	4
6	III/d	15
7	III/c	16
8	III/b	9
9	III/a	15
10	II/d	5
11	II/c	3
12	II/b	1
13	II/a	0
14	I/d	0
15	I/c	0
16	I/b	0
17	I/a	0
	JUMLAH	70

Tabel 1.2

Tingkatan Pendidikan Formal

2. TINGKATAN PENDIDIKAN FORMAL

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S3	0
2	S2	6
3	D.IV/S1	37
4	D.III	3
5	D.II	
6	D.I	
7	SMA/SMK	24
8	SMP	
9	SD	0
	JUMLAH	70

Tabel 1.2
Tingkatan Struktur/Eselon

3. TINGKATAN STRUKTUR/ESELON

NO.	ESELON	JUMLAH
1	I	0
2	II	1
3	III	4
4	IV	10
	JUMLAH	15

Tabel 1.3
Tingkatan Pendidikan/Pelatihan Penunjang

4. TINGKATAN PENDIDIKAN/PELATIHAN PENUNJANG

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	PIM II	
2	PIM III	2
3	PIM IV	1
4	SPADA	
5	ADUMLA	
6	ADUM	
	JUMLAH	3

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel 1.5 jumlah pegawai menurut kualifikasi jabatan, jenis kelamin dan kompetensi sebagai berikut:

1.5. JUMLAH PEGAWAI MENURUT KUALIFIKASI JABATAN, JENIS KELAMIN DAN KOMPETENSI								
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE								
NO	JABATAN	FORMASI		PEGAWAI YANG ADA		JENIS KELAMIN		STATUS PEGAWAI
		JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	JABATAN STRUKTURAL							
1.	Kepala Dinas	1	S2	0	0			
2.	Sekretaris	1	S1	1	S1		✓	PNS
3.	Kepala Bidang Perindustrian	1	S1	1	S2		✓	PNS
4.	Kepala Bidang Perdagangan	1	S1	1	S2	✓		PNS
5.	Kepala Bidang Pengendalian Dan Pembinaan	1	S1	1	S2	✓		PNS
6.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	S1	1	S1		✓	PNS
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan	1	S1	1	S1		✓	PNS
8.	Kepala Seksi Sarana Dan Prasarana Perdagangan	1	S1	1	S1		✓	PNS
9.	Kepala UPTD Pasar Wilayah Tengah	1	S1	1	D3	✓		PNS
10.	Kepala UPTD Pasar Wilayah Selatan	1	S1	1	S1	✓		PNS
11.	Kepala UPTD Pasar Wilayah Utara	1	S1	1	S1	✓		PNS
12.	Kepala UPT Metrologi Legal	1	S1	1	S2		✓	PNS
13.	Kasubag TU UPTD Pasar Wilayah Tengah	1	S1	1	S1	✓		PNS
14.	Kasubag TU UPTD Pasar Wilayah Selatan	1	S1	1	S1	✓		PNS
15.	Kasubag TU UPTD Pasar Wilayah Utara	1	SMA	1	S1	✓		PNS
16.	Kasubag TU UPT Metrologi Legal	1	S1	1	S1	✓		PNS
B.	JABATAN FUNGSIONAL							
17.	Perencana Ahli Muda	1	S1	1	S1		✓	PNS
18.	Pembina Industri Ahli Muda	3	S1	1	S1		✓	PNS
19.	Pengawas Perdagangan Ahli Muda	1	S1	1	S1	✓		PNS
20.	Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Muda	3	S1	1	S1	✓		PNS
21.	Pengawas Perdagangan Ahli Pertama	2	S1	1	S1	✓		PPP
22.	Analisis Perdagangan Ahli Pertama	2	S1	1	S1	✓		PPP
23.	Pengamat Tera Pemula	2	SMA	1	SMA	✓		PPP
C.	JABATAN PELAKSANA							
24.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Umum Kepegawaian	1	S1	1	S1		✓	PNS
25.	Pengelola Kepegawaian	1	D3	1	SMA	✓		PNS
26.	Pranata Barang Dan Jasa	1	D3	1	S1		✓	PNS
27.	Pengadministrasi Persuratan	1	SMA	0	0			
28.	Pengemudi	3	SMA	0	0			
29.	Pengelola Bahan Perencanaan	2	D3	2	S2,SMA	✓	✓	PNS
30.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	2	S1	2	S1		✓	PNS
26.	Pengolah Data Dan Informasi pada Bagian Perencanaan	3	D3	1	D3		✓	PNS
27.	Bendahara	1	S1	1	S1	✓		PNS
28.	Penata Laporan Keuangan	1	S1	1	S1	✓		PNS
29.	Pengelola Keuangan	1	D3	1	SMA		✓	PNS
30.	Pengolah Daftar Gaji	1	SMA	0	0			
31.	Pengadministrasi Penerimaan	1	SMA	1	SMA		✓	PNS
32.	Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Perindustrian	1	S1	1	S1	✓		PNS
33.	Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Mutu Manajemen Produksi	1	S1	1	S2	✓		PNS
34.	Analisis Industri	1	S1	0	0			
35.	Pemeriksa Industri	1	S1	1	SMA	✓		PNS
36.	Pengelola Produksi	1	D3	1	SMA		✓	PNS
37.	Pengelola Data Pameran dan Kemitraan	1	D3	1	SMA		✓	PNS
38.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Perdagangan	2	S1	2	S1	✓	✓	PNS

SARANA DAN PRASARANA

Tabel 1.5

Sarana dan Prasarana

SARANA DAN PRASARANA

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KONDISI		
			BAIK	CUKUP	RUSAK
1	Gedung Kantor Induk	1	1	0	0
2	Gedung Kantor UPTD	4	0	4	0
3	Gedung Pasar	17	15	0	2
4	Kendaraan Roda 4	4	4	0	0
5	Kendaraan Roda 3	0	0	0	0
6	Kendaraan Roda 2	20	8	0	12
7	Meja Kerja ½ Biro	88	60	0	28
8	Meja Rapat 1 Biro	18	9	0	9
9	Kursi Kerja Putar	9	0	0	9
10	Kursi Kerja Biasa	143	81	0	62
11	Kursi Ruang Tunggu	0	0	0	0
12	Kursi Sofa	6	5	0	1
13	Personal Computer (PC)	68	25	0	43
14	Laptop	34	8	0	26
15	Printer	81	21	0	60
16	Mesin Ketik	0	0	0	0
17	Air Conditioner (AC)	51	9	0	42
18	Televisi	0	0	0	0
19	Camera	5	1	0	4
20	HT	1	0	0	1
21	Proyektor	0	0	0	0
22	Sound System	7	2	0	5
23	Microphone	0	1	0	0
24	Mesin Produksi Rumah Kemasan	4	4	0	0

A. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate tahun 2023 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat gambaran umum tentang Dinas Perindustrian Kota Ternate berupa Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Sarana dan Prasarana.

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program serta Penetapan/Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan Capaian Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

BAB II

RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

A. VISI DAN MISI

1. VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD pada dasarnya merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah sebagaimana disebutkan pada Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate periode tahun 2021- 2026, maka visi RPJMD Kota Ternate Tahun 2021-2026 adalah:

MEWUJUDKAN KOTA TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN"

-TERNATE ANDALAN-

2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 8 misi, dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate terdapat pada misi ke 1 dan 5 , yaitu:

- Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional.
- Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi.

B. TUJUAN DAN SASARAN

1. TUJUAN DAN SASARAN MISI 1

Untuk mencapai target Misi 1 yaitu: *"Menciptakan Kemandirian Ekonomi Masyarakat, Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional"*, maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan Yang Seimbang.
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.
3. Mengoptimalkan Pengendalian Laju Inflasi.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan

sebagai berikut:

1. Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas.
3. Optimalnya Pengendalian Inflasi.

2. TUJUAN DAN SASARAN MISI 5

Untuk mencapai target Misi 5 yaitu: *“Setiap Warga Memiliki Hak Dan Kesempatan Yang Sama Dalam Berekonomi”*, maka uraian tujuan sebagai implementasi dari isu strategis, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Menciptakan Lapangan Kerja.
2. Menyediakan Sarana dan Prasarana Sektor Informal.

Berdasarkan uraian rumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Ternate, maka uraian sasaran sebagai implementasi dari masalah daerah, maka dirumuskan sebagai berikut:

1. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
2. Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal.

C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

1. KEBIJAKAN

Arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate adalah sebagai berikut:

VISI	MEWUJUDKAN KOTA TERNATE YANG MANDIRI DAN BERKEADILAN - TERNATE ANDALAN		
MISI 1	MENCIPTAKAN KEMANDIRIAN EKONOMI MASYARAKAT, SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI REGIONAL		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Menciptakan Pertumbuhan Antar Kawasan Yang Seimbang	Terciptanya Keseimbangan Pertumbuhan Antar Wilayah	Peningkatan sinergitas kegiatan ekonomi antar pulau Ternate dan daya tarik pariwisata yang mendukung daya saing ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting: <i>Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Untuk Menjamin Ketersediaan Stok Sembako</i> <i>Pengendalian Harga. Stok Barang Kebutuhan Pokok</i> <i>Ketersediaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan</i>
--	---	--	---

		pengendalian inflasi	
			Pengembangan Ekspor : <i>Ketersediaan Promosi Dagang Nasional dan Lokal Untuk Produk Unggulan Daerah</i>
			Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri: <i>Ketersediaan Pelaksanaan Promosi Pemasaran. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri</i>
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas		Perencanaan dan Pembangunan Industri: Ketersediaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri
			Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional: Ketersediaan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
MISI 5	SETIAP WARGA MEMILIKI HAK DAN KESEMPATAN YANG SAMA DALAM BEREKONOMI		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan

Menyediakan Sarana dan Prasarana Pendukung	Tersedianya Sarana Prasarana Sektor Informal	Peningkatan sinergitas kegiatan ekonomi antar pulau Ternate dan daya	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan: <i>Ketersediaan Pembangunan dan</i>
--	--	--	--

Sektor Informal		tarik pariwisata yang mendukung daya saing ekonomi, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif berbasis potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi	<i>Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i> <i>Ketersediaan Pembinaan Terhadap Pengelolaan Sarana dan Penataan Pasar</i>
-----------------	--	---	--

2. PROGRAM

Sedangkan Program-program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate adalah:

1. Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
2. Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
4. Pengembangan Ekspor
5. Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
6. Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
7. Perencanaan dan Pembangunan Industri
8. Pengendalian Izin Usaha Industri
9. Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

D. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Untuk periode Renstra 2021-2026 maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate telah menyusun penetapan Kinerja untuk Indikator Kinerja

Utama (IKU) dan Penetapan Indikator Kinerja Tahunan tahun 2023. Penetapan Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama dalam rangka mencapai sasaran strategis RPJMD Kota Ternate 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase jumlah industry kecil menengah	%	11,13
2	Meningkatnya jumlah pemantauan IUI	Presentase jumlah hasil pemantauan IUI	%	38,30
3	Meningkatnya jumlah rekomendasi IUI yang dikeluarkan	Presentase jumlah rekomendasi IUI yang dikeluarkan	%	90,00
4	Meningkatnya usaha perdagangan yang sehat guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memperoleh izin sesuai ketentuan IUPP/SIUP pusat	%	59,33
5	Meningkatnya kemampuan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase alat dan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	%	100
6	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	%	12,82
7	Meningkatnya pengawasan dan penyaluran pupuk pestisida bersubsidi	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	91,86

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TERNATE

Dalam mengukur capaian kinerja organisasi disusunlah indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Tahun 2024, ketentuan untuk mengukur indikator kinerja adalah sebagai berikut: Rumus yang digunakan untuk menghitung prosentase (%) capaian target indikator kinerja adalah:

- a. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (*Progress Positif*), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja (*Progress Negatif*), maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja dari setiap sasaran strategis, menggunakan skala pengukuran sebagaimana tertera dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3.1

Skala Yang Digunakan Bilamana
Indikator Sasaran Mempunyai Makna
Progress Positif

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	>100	Sangat Baik
2	85 s/d 100	Baik Sekali
3	70 s/d <85	Baik

4	55 s/d <70	Cukup
5	< 55	Kurang

Tabel 3.2

Skala Yang Digunakan Bilamana
Indikator Sasaran Mempunyai Makna
Progress Negatif

NO	RENTANG CAPAIAN	KATEGORI CAPAIAN
1	>100	Kurang
2	85 s/d 100	Cukup
3	70 s/d <85	Sedang
4	55 s/d <70	Baik
5	< 55	Baik Sekali

Pada tahun 2024, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Ternate menetapkan sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan yaitu:

Tabel 3.3

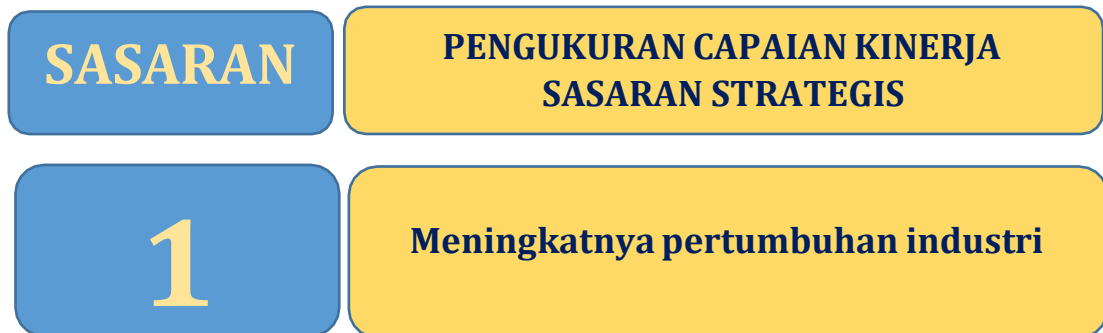
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	SATUAN
1	Meningkatnya pertumbuhan industri	Persentase jumlah industri kecil menengah	11,13	19,46	%
2	Meningkatnya jumlah pemantauan IUI	Presentase jumlah hasil pemantauan IUI	38,30	28,05	%
3	Meningkatnya jumlah rekomendasi IUI yang dikeluarkan	Presentase jumlah rekomendasi IUI yang dikeluarkan	90,00	100	%
4	Meningkatnya usaha perdagangan yang sehat guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi	Persentase pelaku usaha perdagangan yang memperoleh izin sesuai ketentuan IUPP/SIUP pusat	59,33	51,56	%
5	Meningkatnya kemampuan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase alat dan alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah yang berlaku	100	97,84	%

6	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Persentase pengembangan sarana dan prasarana distribusi perdagangan	12,82	9,63	%
7	Meningkatnya pengawasan dan penyaluran pupuk pestisida bersubsidi	Persentase kinerja realisasi pupuk	91,86	90,33	%

B. ANALISIS PENCAPAIAN KINERJA

Analisis Pencapaian Kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan beserta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pelaksanaan Program dan Kegiatan dapat disajikan sebagai berikut:



Dari hasil pengukuran maka capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan pertumbuhan industri menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 57,19%

Selengkapnya pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.4

Tabel 3.4

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Strategis 1 Meningkatkan pertumbuhan industri
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pertambahan jumlah industri kecil menengah	%	11,13	4,05	36,40
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					36,40%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja indikator kinerja dalam Sasaran Strategis 1 (satu) pada tahun 2024, sebagai berikut:

Jumlah IKM Tahun 2023 (tahun n-1) = 1.948 sedangkan Jumlah IKM Tahun 2024 (tahun n) = 2026

Realisasi Target:

$$\frac{\text{Jumlah IKM tahun n-1} - \text{jumlah Total IKM tahun n}}{\text{Jumlah IKM tahun n-1}} \times 100\%$$

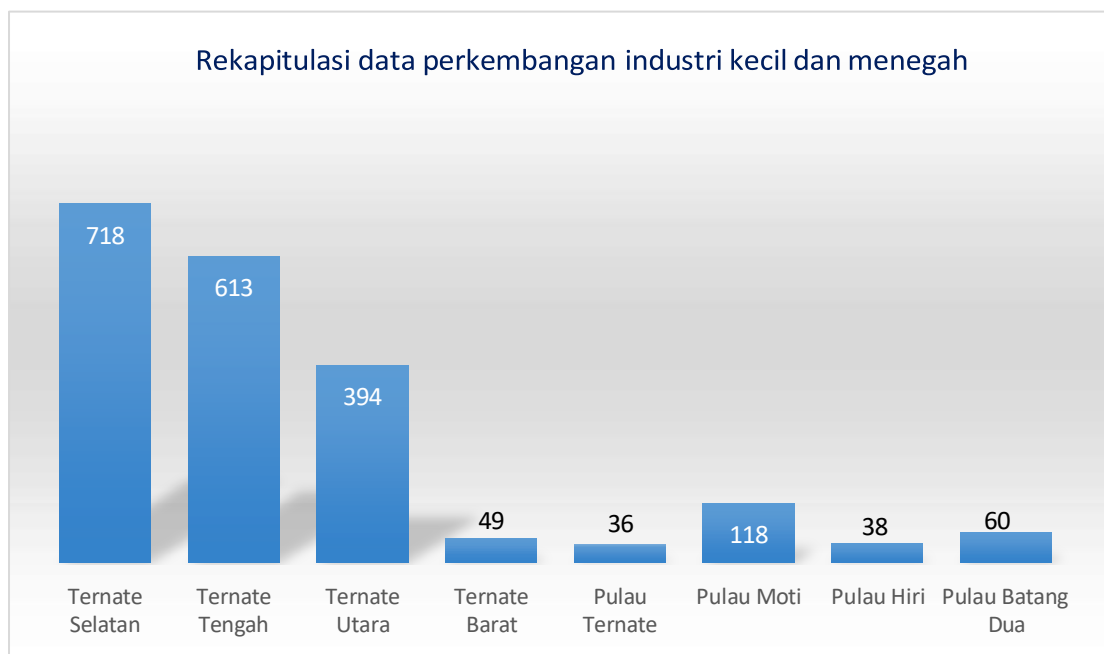
$$\begin{array}{c}
 1.948 - 2026 \\
 \hline
 1.948 \\
 \text{Capaian:} \\
 \text{Realisasi} \\
 \hline
 \text{Target} \\
 4,05\% \\
 \hline
 11,13\%
 \end{array}$$

$\text{X } 100\% = 4,05\%$
 $\text{X } 100\% = 36,40\%$

Analisa Komparatif

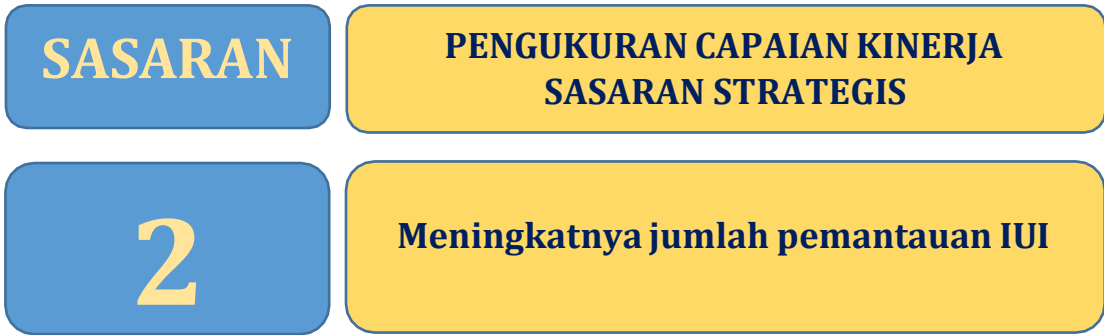
Untuk mengetahui sebaran perkembangan industri kecil dan menengah pada Kota Ternate di masing-masing kelurahan pada tahun 2024 dalam dilihat pada grafik 3.1 dibawah ini .

Gambar 3.1 Sebaran perkembangan Industri kecil dan menengah di masing-masing Kelurahan Kota Ternate Tahun 2024



Berdasarkan gambar 3.1. Terlihat bahwa kegiatan perkembangan industri kecil dan menengah masih terpusat di pusat pemerintahan yaitu Kota Ternate sedangkan kecamatan terluar (Moti, Hiri dan Batang Dua) masih rendah sehingga perlu perhatian lebih serius dari Dinas Terkait (Dinas Pendustrian dan perdagangan & Dinas Koperasi

dan UKM).



Dari hasil pengukuran, maka capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan jumlah pemantauan IUI menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 73,23 %.

Selengkapnya pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.5

Tabel 3.5
 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
 Strategis 2 Meningkatkan jumlah pemantauan IUI
 Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya jumlah pemantauan IUI	%	38,30	28,05 %	73,23%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					73,23%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja indikator kinerja dalam Sasaran Strategis 2 (dua) pada tahun 2024, sebagai berikut:

Realisasi Target:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah Perpanjangan rekomendasi IUI}}{\text{Total IUI Jatuh Tempo}} \times 100\% \\
 & \frac{23}{82} \times 100\% = 28,05\%
 \end{aligned}$$

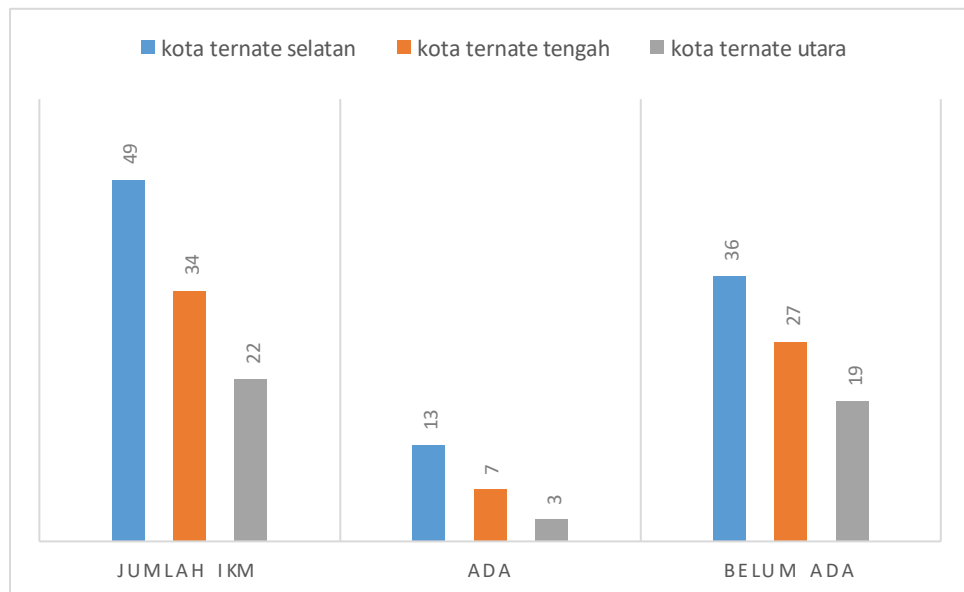
Capaian:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 = 73,23\%$$
$$\frac{28,05\%}{38,30\%} \times 100\% = 73,23\%$$

Analisa Komparatif

Untuk mengetahui pemantauan IUI (izin Usaha Industri) di Kota Ternate tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 3.2.

**Gambar 3.1 Sebaran pemantauan IUI (Izin Usaha Industri)
Kota Ternate Tahun 2024**



Berdasarkan gambar 3.2. terlihat bahwa pemantauan IUI Kesadaran pelaku usah di bidang industri yang memiliki izin usaha industri masih sangat perlu untuk di tingkatkan. Terlihat pada tahun 2024 target 38,30 saja belum tercapai secara maksimal. Perlu adanya sosialisai secara terus-menerus tentang penting izin usaha industri sebagai bentuk kemajuan usaha.

SASARAN

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA
SASARAN STRATEGIS

3

Meningkatnya Jumlah Rekomendasi IUI yang dikeluarkan

Dari hasil pengukuran maka, capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Jumlah Rekomendasi IUI yang dikeluarkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar > 100 %

Selengkapnya pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.6

Tabel 3.6
 Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3
 Meningkatkan jumlah rekomendasi IUI yang
 dikeluarkan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya jumlah rekomendasi IUI yang dikeluarkan	%	90	100	>100 %
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					>100 %

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja indikator kinerja dalam Sasaran Strategis 3 (tiga) pada tahun 2024, sebagai berikut:

Realisasi Target:

Jumlah rekomendasi IUI yang dikeluarkan

X 100%

Total dokumen pengajuan IUI

12

X 100% = 100%

12

Capaian:

Realisasi

-----X 100%

Target

100%

-----X 100% = >100 %

90 %

SASARAN

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

4

**Meningkatnya usaha perdagangan yang
sehat guna mewujudkan pertumbuhan
ekonomi**

Dari hasil pengukuran maka, capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan usaha perdagangan yang sehat guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 94,93%.

Selengkapnya pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.7

Tabel 3.7

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran
Strategis 4 Meningkatkan pertumbuhan industri
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya usaha perdagangan yang sehat guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi	%	52,59	51,56%	98,9%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					98,04%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja indikator kinerja dalam Sasaran Strategis 4 (empat) pada tahun 2023, sebagai berikut:

Realisasi Target:

**Jumlah Pelaku Usaha Perdagangan yang Telah Memiliki Izin Sesuai
Ketentuan IUPP/SIUP Pusat 2024**

----- X 100%

Jumlah Pelaku Usaha di Kota Ternate

2813

----- X 100% = 51,65%

5446

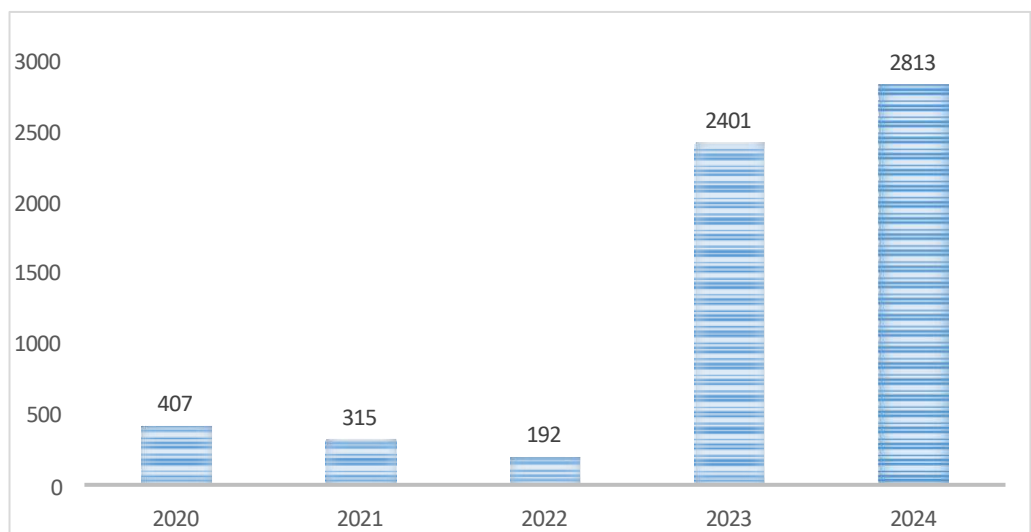
Capaian:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$
$$\frac{51,65\%}{52,59\%} \times 100\% = 98,21\%$$

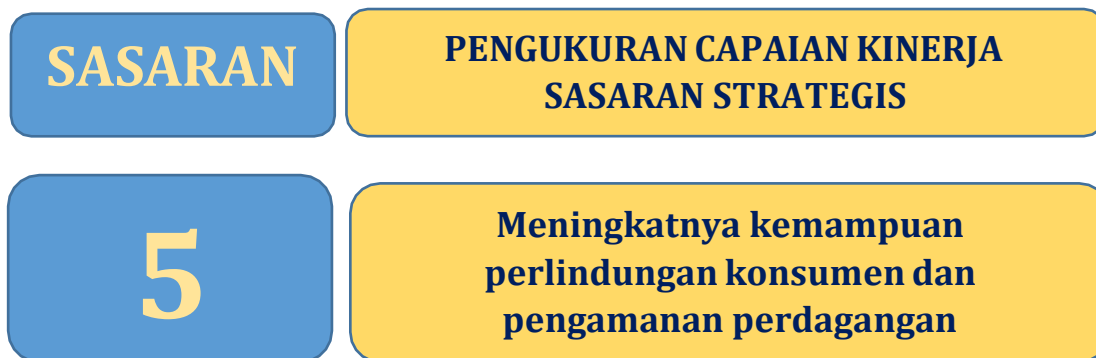
Analisa Komparatif

Untuk mengetahui apakah perkembangan pelaku usaha Perdagangan yang memiliki izin usaha di Kota Ternate tahun 2024 mengalami perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, maka dilakukan analisa komparatif yaitu membandingkan perkembangan pelaku usaha perdagangan pada lima tahun kebelakang sesuai data hasil survei Bidang Perdagangan Dinas Pendustrian dan Perdagangan sebagaimana terlihat pada gambar 3.2.

Gambar 3.3 Perkembangan Pelaku Usaha Perdagangan Yang memiliki izin Usaha Kota Ternate Tahun 2024



Berdasarkan gambar 3.3. terlihat bahwa perkembangan Pelaku Usaha yang memiliki izin di Kota Ternate terus mengalami perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahun perbandingan pada tahun 2024 sebanyak 2041 menjadi 2813 pada tahun 2025 meningkat sebesar 772 pelaku usaha.



Dari hasil pengukuran maka, capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan kemampuan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 97,84%.

Selengkapnya pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.8

Tabel 3.8

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Meningkatnya kemampuan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya kemampuan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	%	100	97,84	97,84%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					97,84%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja indikator kinerja dalam Sasaran Strategis 5 (lima) pada tahun 2023, sebagai berikut:

Realisasi Target:

Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang Berlaku Tahun Berjalan

-----X 100%

Jumlah Portensi UTTP yang Wajib Ditera dan Tera Ulang

-----X 100% = 97,84 %

603

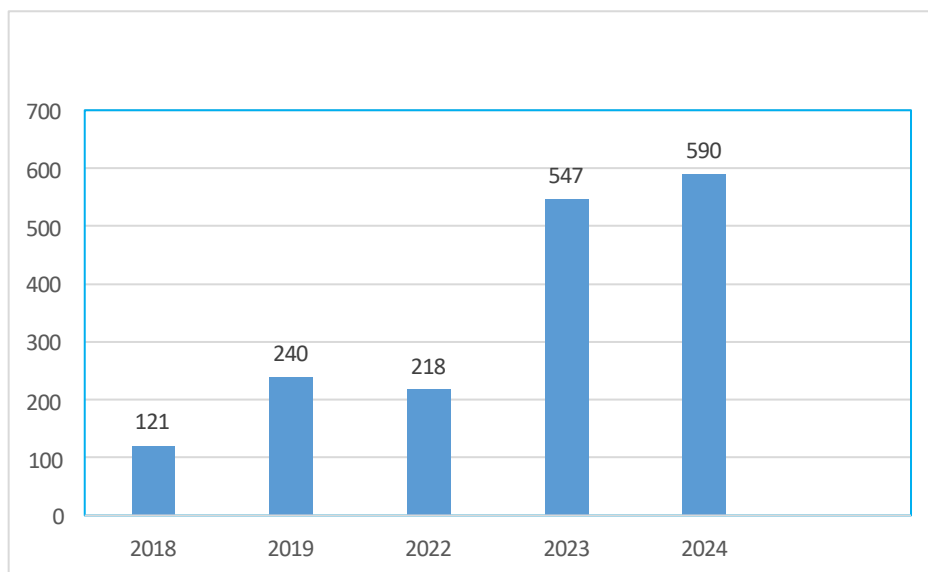
Capaian:

$$\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$
$$\frac{97,84\%}{100\%} \times 100\% = 97,84\%$$

Analisa Komparatif

Untuk mengetahui apakah kinerja Disperindag Kota Ternate khususnya UPT Metrologi Legal Dinas Pendustrian dan Perdagangan Tera ulang pada tahun 2024 mengalami perkembangan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya maka dilakukan analisa komparatif yaitu membandingkan capaian tera ulang dari masing – masing tahun anggaran sebagaimana terlihat pada gambar 3.4.

Gambar 3.4. Perkembangan Hasil Sidang Tera Ulang Kota Ternate 2018-2024



Berdasarkan gambar 3.3. terlihat bahwa perkembangan Hasil tera ulang di Kota Ternate terus mengalami perkembangan yang dari tahun ke tahun perbandingan pada tahun 2023 sebanyak 547 menjadi 590 pada tahun 2024 meningkat sebesar 43 buah hasil tera ulang.

SASARAN

PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

6

Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan

Dari hasil pengukuran capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 70,82%.

Selengkapnya pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.9

Tabel 3.9

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi
perdagangan

Tahun 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan	%	6,82	9,63	70,82%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					70,82%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja indikator kinerja dalam Sasaran Strategis 6 (enam) pada tahun 2023, sebagai berikut:

Realisasi Target:

Jumlah Sarana Prasarana Perdagangan yang Terbangun

----- X 100%

Jumlah Sarana Prasarana Perdagangan di Kota Ternate

146

-----X 100% = **9,63%**

1.516

Capaian:

Target

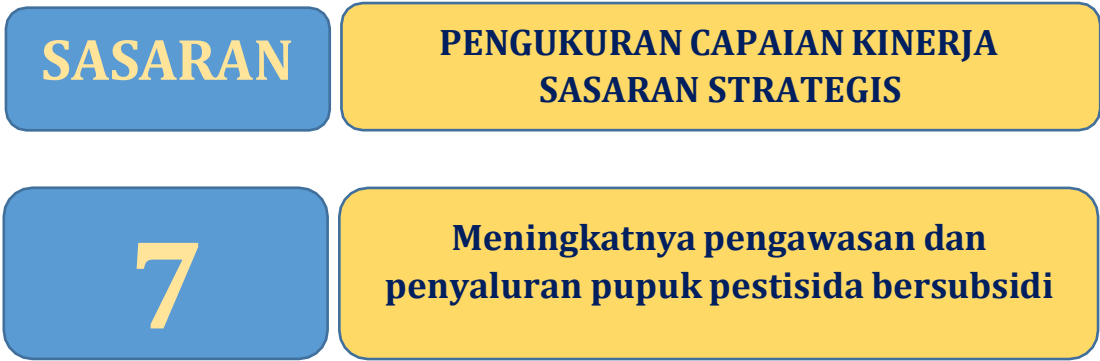
- X 100%

Realisasi

6,82 %

----- X 100% = **70,82%**

9,63 %



Dari hasil pengukuran maka, capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan pengawasan dan penyaluran pupuk pestisida bersubsidi menunjukkan bahwa pada tahun 2024 pencapaian kinerja sasaran tersebut rata-rata sebesar 98,72%.

Selengkapnya pengukuran capaian kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel 3.10

Tabel 3.10

Hasil Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 7
Meningkatnya pengawasan dan penyaluran pupuk pestisida bersubsidi
Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pengawasan dan penyaluran pupuk pestisida bersubsidi	%	91,50	90,33	98,72%
Rata-rata Capaian Indikator Kinerja					98,72%

Berdasarkan tabel diatas, dapat diuraikan capaian kinerja indikator kinerja dalam Sasaran Strategis 7 (tujuh) pada tahun 2024, sebagai berikut:

Realisasi Target:

Realisasi

----- X 100%

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDDK)

2.501.400

----- X 100% = **90,33%**

2.769.300

Target

----- X 100%

Realisasi

Capaian:

$$\frac{91,50\%}{90,33\%} \times 100\% = 98,72\%$$

REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2024, anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate sebesar **Rp. 16.715.336.913** (*Enam Belas Milyar Tujuh Ratus Lima Belas Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam ribu Sembilan Ratus Tiga Belas Rupiah*) Dari keseluruhan anggaran tahun 2024 tersebut terealisasi sebesar **Rp 16.015.856.111** (*Enam Belas Milyar Lima Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Seratus Sebelas Rupiah*) atau terserap sebesar 96%, dengan sisa anggaran **Rp. 699.480.802** (*Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Ratus dua Rupiah*) atau tidak terserap sebesar 4 %.

Secara garis besar realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate tahun 2024 dapat dilihat pada berikut 3.11 dan 3.12:

Tabel 3.11

Realisasi Anggaran

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate

Tahun Anggaran 2024

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	Belanja	16.715.336.913	16.015.856.111	96
JUMLAH		16.715.336.913	16.015.856.111	96

Tabel 3.12

Rincian Realisasi

Anggaran Per Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pada Belanja

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate

Tahun Anggaran 2024

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	VOLUME	PAJU ANGGARAN		INDIKATOR KINERJA (OUTPUT)	REALISASI		SISA REALISASI		PELAKSANA	WAKTU PELAKSANA AAN	MULAI	SAMPAI	KENDALA DAN TINDAK LANJUT	
				DPA (Rp)	NILAI KONTRAK (Rp)		URAIAN	KEUANGAN	FSIK (BOBOT)	KEUANGAN						FSIK (BOBOT)
								(Rp)	(%)	(Rp)						(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PROGRAM PENUNDAK URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			12,475,94,000												
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Ternate Tengah		61,067,880												
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ternate tengah		9,999,940				9,999,940	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Ternate tengah		7,128,900				7,128,900	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
	- Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Kota Ternate tengah		8,226,400				8,226,400	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Kota Ternate tengah		6,812,640				6,812,640	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
	- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-		28,900,000				28,900,000	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			7,390,555,000												
	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Ternate Tengah		7,390,555,000				7,092,118,929	95 %	398,436,071	5 %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	Pembayaran lambat
3	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Berasaskan Daerah			94,502,760												
	- Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Ternate Tengah		24,998,760				24,998,760	100 %	-	- %	Dinas Perindag		1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
	- Penyuluhan dan Penyaluran Kebijakan Retribusi Daerah	Kota Ternate Tengah		19,560,000				19,560,000	100 %	-	- %	Dinas Perindag		1 Jan. 2024	31 Des. 2024	

	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Ternate Tengah	68,531,640		68,471,600	100 %	60,040	0 %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Ternate Tengah	20,480,000		20,480,000	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		50,856,000										
1	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah		50,856,000										
	-Pemeliharaan Penyimpanan Bahan Berbahaya		25,428,000		25,428,000	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
	-Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-EI) maupun Produsen		25,428,000		25,428,000	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		3,185,665,643										
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		3,140,025,643										
	-Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Ternate	3,140,025,643		2,831,052,517	90 %	308,973,126	10 %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Saran Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		45,640,000										
	-Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		45,640,000		45,640,000	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
IV	PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		131,809,000										
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		25,428,000										

	-Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan pasar Rakyat		25,428,000		25,428,000	100 %	-	- %	Dinas Perindag		1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		106,381,000										
	-Pantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang skala 1 (satu) Kabupaten/Kota		34,230,000		34,230,000	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
	-Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak skala 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Ternate	72,151,000		72,151,000	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		111,453,520										
1	-Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah kabupaten / Kota		111,453,520										
	-Pameran Dagang Nasional	Kota Ternate	61,634,000		61,600,000	100 %	34,000	0 %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
	-Pameran Dagang Lokal		49,819,520		49,381,000	99 %	438,520	1 %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		264,966,200										
1	Pelaksanaan Metrologi Legal,Berupa Tera, Tera Utang, dan Pengawasan		264,966,200										
	-Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Utang		218,022,200		215,984,500	99 %	2,037,700	1 %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
	-Pengawasan Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Ternate	46,944,000		46,944,000	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
VII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		445,322,520										
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota		445,322,520										
	-Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Ternate	358,610,000		358,610,000	100 %	-	- %	Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	Penambahan Utang

	-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri			31,498,530			31,498,530	100 %	-	-	% Dinas Perindag		1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
	-Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri			55,214,000			52,760,000	96 %	2,454,000	4	% Dinas Perindag		1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
IX	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			22,100,000											
1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan			22,100,000											
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perilaku Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Ternate		22,100,000			22,100,000	100 %	-	-	% Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
X	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			27,200,000											
1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			27,200,000											
	-Koordinasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIPiis	Kota Ternate		27,200,000			26,510,000	98 %	690,000	3	% Dinas Perindag	1 Tahun	1 Jan. 2024	31 Des. 2024	
				16,715,336,913			16,015,856,111	96 %	699,480,802	4	%				

Ternate, Desember 2024

Kepala Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
Kota Ternate



NURSIDI DJ MAHMUD.SP
NIP. 19740606 200112 1 005

Dari Tabel 3.12 diatas terdapat beberapa Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan yang anggarannya tidak terserap 100%. Penyebab tidak terserapnya seluruh anggaran tersebut karena adanya efisiensi dari belanja barang dan jasa.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate Tahun 2024 ini merupakan laporan capaian kinerja (*performance results*) selama tahun 2024. Dengan kata lain Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan, hambatan hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara garis besar terlihat bahwa capaian kinerja 7 (tujuh) sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate selama tahun 2024 menunjukkan keberhasilan dalam mewujudkan tujuan dalam RENSTRA 2021-2026 sebagaimana yang telah ditargetkan. Dalam konteks pengklasifikasian tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan, maka secara umum kinerja Dinas Kebudayaan Kota Ternate dapat dinyatakan sangat berhasil.

Keberhasilan capaian kinerja Tahun 2024 tidak terlepas dari adanya solusi untuk mengatasi hambatan dan kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Terhadap berbagai target capaian yang tidak tercapai, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate akan melakukan langkah yang konstruktif dan kongkrit melalui analisis dan evaluasi agar dapat dilakukan perbaikan dan penanganan di masa mendatang.

Kekurangan yang terjadi selama 2024 menjadi catatan yang tentunya akan menjadi bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalanya dapat ditekan dan diperbaiki sedini mungkin dan dicari solusi untuk mengatasinya.

Demikian laporan Kinerja Instansi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024 ini. Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.

LAMPIRAN